

Penerapan Kepatuhan Syariah dan Sumber Daya Manusia Pada hotel Syariah di Kabupaten Banyumas

Sinta Anggraeni¹, Mardhika Ardi Pambudi², Hendro Sukoco³

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Corresponding Author: Sina Anggraeni, e-mail: anggraeni22@unupurwokerto.ac.id

Published: April, 2025

ABSTRAK

Perkembangan bisnis saat ini terus berjalan, apalagi dengan penggunaan latar belakang agama. Sebagian pebisnis, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya agama Islam tentunya ini menjadi jalan untuk menyediakan kebutuhan konsumen salah satunya di bidang pariwisata yang berbasis syariah. Pariwisata halal adalah segmen dalam industri pariwisata yang diperuntukkan bagi wisatawan Muslim. Dalam konteks ini, layanan yang diberikan kepada para wisatawan mengikuti prinsip-prinsip dan aturan-aturan Islam. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah memberikan pemahaman dan informasi kepada khalayak umum mengenai bagaimana penerapan hotel syariah dalam mengelola manajemennya. Karena pada hakikatnya seluruh kegiatannya wajib memenuhi prinsip syariah antara lain, harus memenuhi prinsip keadilan (masalah), prinsip keseimbangan (adl), prinsip keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (masalah), dan universalisme (alamiyah). Dalam operasional dan pengelolaan sumberdaya manusia di hotel syariah yang terdapat di Kabupaten Banyumas, dengan kuisioner yang dibagikan dan pelaksanaan wawancara menghasilkan bahwa prinsip syariah benar dilakukan dan dilaksanakan penerapannya di hotel-hotel syariah di Kabupaten Banyumas seperti kesejahteraan karyawan diperhatikan dengan memperhatikan keadilan dan kemaslahatan untuk semua karyawan, tidak hanya itu kesejahteraan spiritual karyawan juga diperhatikan oleh manajemen atau pengelola hotel. Selain itu etika islam yang digunakan tidak hanya dilakukan oleh saat berinteraksi dengan tamu saja akan tetapi sesama karyawan juga menerapkan hal tersebut. Secara prosedural sesuai syariah.

Kata Kunci: Kepatuhan Syariah, Hotel, Hotel syariah.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran agama Islam, yaitu sesuai dengan al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Keempat hal tersebut memprioritaskan nilai keagamaan dan juga sikap yang baik dalam aktifitas perekonomian dan muamalah. Pada dasarnya sistem utama ekonomi Islam adalah mengenai pelarangan transaksi dengan riba, atau bisa disebut dengan pelarangan riba. Misi utama ekonomi Islam sebenarnya memperbaiki sistem kearah yang lebih baik dari segala sisi. Larangan transaksi riba ini sesuai dengan prinsip syariah yang secara etimologis berarti peraturan atau undang-undang, sedangkan menurut terminologis syariah dapat berarti luas yang maknanya seluruh ketentuan ajaran islam yang bersumber dari al-Quran dan hadis yang meliputi aqidah, akhlak, dan amaliah. Transaksi tanpa riba ini merupakan salah satu konsep yang harus dimiliki oleh bisnis syariah.

Perkembangan bisnis saat ini terus berjalan, apalagi dengan penggunaan latar belakang agama. Sebagian pebisnis, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya agama Islam tentunya ini menjadi jalan untuk pebisnis menyediakan kebutuhan konsumen di bidang perbankan, asuransi dan pariwisata yang berbasis syariah. Pariwisata halal merupakan bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Hotel syariah termasuk dalam produk bisnis syariah dengan tujuan para muslim, karena penawaran dan iklan yang diberikan serba sesuai dengan syariat Islam. Tidak sampai disitu bahkan kemungkinan besar pun kalangan minoritas Islam juga menggunakan jasa hotel syariah.

Penggunaan nama syariah perlu berkomitmen dari segala konsep yang akan diterapkan, seperti objek yang diperjualbelikan atau jasa yang ditawarkan, hingga pada sumber daya manusia. Karena pada hakikatnya segala bisnis yang dilandasi dengan prinsip syariah merupakan bisnis syariah. Sesuai dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.052014 menyebutkan bahwa pembiayaan jasa adalah pemberian atau penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, atau pemberian pelayanan sesuai dengan perjanjian syariah yang disepakati oleh para pihak.

Hotel dengan prinsip syariah seharusnya beroperasi dengan dasar syariat Islam, tidak hanya untuk tamu yang menginap saja akan tetapi dari segi manajemen dan karyawan juga sepatutnya sesuai dengan prinsip syariah. Pada dasarnya belum ada standarisasi yang memberlakukan hotel dalam melakukan operasionalnya, akan tetapi memang perlu dilakukan untuk kelanjutan operasionalnya, misal dalam ranah pembekalan dan pantauan akhlak kepada para karyawan yang seharusnya memiliki akhlak yang baik (*akhlakul karimah*), standar sopan santun dan adab terhadap sesama karyawan, dan pelatihan untuk memperdalam taqwa dan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian perlu adanya penelitian yang memberikan informasi kepada khalayak umum mengenai bagaimana penerapan hotel yang menggunakan basis syariah dalam mengelola manajemennya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pembuktian kepada pengguna jasa hotel syariah dalam manajemen yang digunakan oleh pengelola hotel. Karena pada hakikatnya seluruh kegiatan pembiayaan syariah wajib memenuhi prinsip syariah antara lain, harus memenuhi prinsip keadilan (*maslahah*), prinsip keseimbangan ('*adl*), prinsip keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*).

I. KERANGKA TEORITIS

1.1. Bisnis Syariah

Manusia pada dasarnya memang memiliki tugas untuk menjalani kehidupan di dunia untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang halal. Dengan dasar itulah manusia perlu berusaha untuk mendapatkan harta supaya bisa menjalani kehidupan di dunia. Salah satunya dengan cara bekerja atau menjalankan suatu bisnis /usaha. Khalayak umum menyebutkan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan pendapatan atau penghasilan, yang dalam

syariat dikenal sebagai rizki, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup. Hal ini dilakukan dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Dinul Islam mewajibkan umatnya untuk bekerja mencari rizki . Hal tersebut melihat dalam ayat al-Qur'an dalam surat Ibrahim ayat 32 yang artinya:

Artinya: “Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu.” Dalam ayat tersebut merupakan anjuran manusia untuk mencari rezeki. Pada dasarnya tidak hanya untuk mencari rezeki saja akan tetapi Islam juga mensyaratkan bahwa risiko tersebut harus risiko yang halal, dan dengan cara yang baik sebagaimana dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 188 yang lafadnya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dalam ayat tersebut dapat dimaknai bahwa kita supaya menghindari memakan harta di dengan cara yang tidak benar. Jangan pula membawa urusan harta tersebut kepada para hakim dengan niat untuk meraih sebagian harta orang lain secara tidak sah, sementara kalian menyadari akan tindakan tersebut. Maka dengan adanya prinsip-prinsip tersebut seorang pengusaha ataupun orang yang bekerja harus melakukan aktifitas usahanya harus menanamkan dasar nilai-nilai Islam sebagai pedomannya.

1.2. Hotel Syariah

Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia, semakin banyak lembaga yang mengadopsi prinsip-prinsip Syariah dalam operasional mereka. Ini mencakup berbagai sektor, mulai dari perbankan Syariah, asuransi Syariah, dan reksadana Syariah, hingga pasar modal Syariah. Tak hanya itu, sektor bisnis di bidang perhotelan pun kini turut menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam menjalankan usaha mereka. Alhasil, tidak Hotel syariah merupakan bagian integral dari industri pariwisata halal yang sedang berkembang di Indonesia. Industri ini bertujuan untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi wisatawan Muslim, termasuk akomodasi, makanan, dan fasilitas ibadah. Menurut studi oleh Aditya Pratomo (2017) perkembangan hotel syariah di Indonesia didorong oleh meningkatnya jumlah wisatawan Muslim, baik domestik maupun internasional serta untuk mendukung industri pariwisata halal. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi dan promosi pariwisata halal juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan sektor ini.

Dasar hukum akan menentukan peranan yang penting dalam melakukan suatu system, dalam hal ini prinsip syariah yang memiliki aturan-aturan dan syarat-syarat dalam menjalankan sistemnya, sesuai dengan ayat yang ada dalam al-Qur'an Surat Al-Jatsiyah ayat 18 berikut ini:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : “Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”

Implementasi hotel syariah di Indonesia mencakup berbagai aspek operasional yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk penyediaan makanan halal, larangan alkohol, dan pemisahan fasilitas antara pria dan wanita. Penelitian oleh Sueb et al (2020) menunjukkan bahwa banyak hotel syariah menghadapi tantangan dalam memenuhi standar syariah, terutama dalam hal pelatihan sumber daya manusia dan pengawasan operasional. Pelatihan yang berkelanjutan dan pengembangan kapasitas staf yang memahami nilai-nilai syariah sangat penting untuk menjaga kualitas layanan.

Perkembangan hotel syariah di Indonesia juga dipengaruhi oleh persepsi dan pemahaman masyarakat. Meskipun ada peningkatan kesadaran dan minat terhadap konsep hotel syariah, masih ada persepsi negatif yang menyebutkan bahwa hotel syariah kurang fleksibel dibandingkan hotel konvensional. Sari dan Nizar (2021) menemukan bahwa edukasi dan strategi pemasaran yang efektif sangat diperlukan untuk mengubah persepsi ini dan menarik lebih banyak pelanggan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat hotel syariah.

Industri pariwisata halal di Indonesia tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan tetapi juga menciptakan peluang kerja baru. Menurut Hassan dan Harahap (2020), dukungan pemerintah melalui kebijakan yang mendukung pariwisata halal dapat membantu memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama untuk wisata halal. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan Muslim yang mencari pengalaman berwisata yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

Secara keseluruhan, perkembangan hotel syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang besar dalam mendukung industri pariwisata halal. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan upaya kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa hotel syariah dapat memenuhi kebutuhan dan harapan wisatawan Muslim. Dukungan regulasi, peningkatan kualitas layanan melalui pelatihan, serta strategi pemasaran yang efektif adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri ini.

1.3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dalam industri hotel syariah menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek manajemen SDM. Industri hotel syariah memiliki karakteristik unik yang memerlukan penyesuaian dalam pengelolaan karyawan untuk memastikan bahwa semua operasi hotel sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut penelitian oleh Harahap dan Yusof (2019) salah satu keberhasilan hotel syariah bergantung pada bagaimana

manajemen SDM memastikan kepatuhan terhadap syariah dalam rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan.

Rekrutmen dan seleksi karyawan dalam hotel syariah memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan hotel konvensional. Harahap dan Yusof (2019) mencatat bahwa hotel syariah harus memastikan bahwa calon karyawan tidak hanya memiliki kompetensi teknis yang diperlukan, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah. Proses seleksi seringkali mencakup wawancara yang menilai pengetahuan calon karyawan tentang nilai-nilai Islam dan kemampuannya untuk menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari.

Pelatihan dan pengembangan karyawan di hotel syariah juga memerlukan pendekatan khusus. Studi oleh Firdaus dan Rizky (2020) menunjukkan bahwa program pelatihan yang komprehensif yang mencakup aspek-aspek syariah sangat penting untuk memastikan bahwa karyawan dapat memberikan layanan yang sesuai dengan standar syariah. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang layanan halal, etika Islam dalam berinteraksi dengan tamu, dan prosedur operasional yang sesuai dengan syariah.

Pengelolaan kinerja dan kesejahteraan karyawan juga merupakan aspek penting dalam industri hotel syariah. Menurut penelitian oleh Sulaiman dan Hassan (2021) manajemen SDM di hotel syariah harus memperhatikan kesejahteraan karyawan baik dari segi materi maupun spiritual. Hotel syariah seringkali menyediakan fasilitas ibadah, waktu sholat yang fleksibel, dan program kesejahteraan yang mencakup aspek spiritual. Penelitian ini menekankan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan spiritual karyawan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja hotel.

METODE

Penelitian yang akan dilaksanakan dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) pendekatan yang digunakan adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini nantinya akan disajikan dalam bentuk data yang berupa susunan kata yang berbentuk kalimat baik dalam bentuk tertulis maupun lisan dari jawaban subjek yang diamati yang bersumber pada fenomena sosial, perasaan, dan persepsi dari partisipan. Dengan metode ini diharapkan nantinya mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam dilihat dari jawaban, persepsi, minat, motivasi, dan juga tindakan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Metode deskriptif-kualitatif ialah menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (*natural setting*).

Penelitian ini akan dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan bentuk wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi, dan kajian dokumen. Populasi penelitian adalah industri pariwisata halal dalam hal ini adalah hotel syariah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan jenis cluster sampling. Dan sampel yang akan diambil dan dijadikan data adalah 10 hotel syariah yang tersebar di Kecamatan Banyumas dan di kota Purwokerto,

kedua wilayah tersebut dipilih karena dianggap oleh peneliti telah mewakili jumlah kecamatan diseluruh Kabupaten Banyumas. Data akan dikumpulkan melalui wawancara singkat dengan responden pihak pengelola, pimpinan atau HRD hotel serta pengguna jasa hotel untuk mendapatkan data guna penelitian yang konkret. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif naratif. Penelitian dilakukan pada 10 hotel syariah di Kabupaten Banyumas yakni sebagai berikut :

No	Nama Hotel	Kota/Kecamatan
1	Hotel Akbar Syariah	Banyumas
2	Hotel Margin Syariah	Purwokerto
3	Reddoorz Syariah	Purwokerto
4	RedDoorz Syariah Near Alun-Alun 3	Purwokerto
5	Ar Raudhah Syariah	Purwokerto
6	RedDoorz Syariah Near Unsoed	Purwokerto
7	RedDoorz Syariah House	Purwokerto
8	Hotel Bening Syariah	Purwokerto
9	RedDoorz Syariah Near Stasiun	Purwokerto
10	Guest House Pinarak 2 Syariah	Purwokerto

Penyelenggaraan hotel dengan prinsip syariah harus selaras dan berpegang teguh dengan kaidah-kaidah Islam dalam bermuamalah. Adapun upaya pemerintah untuk meningkatkan pariwisata halal dan dalam upaya untuk memperkuat pijakan hotel syariah bagi masyarakat terdapat fatwa MUI yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan pariwisata dengan prinsip syariah. Bisnis syariah dalam hal ini hotel harus memenuhi berbagai indikator kesyariahan, yakni sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yang isinya terkait dengan Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah:

1. Tidak bisa menyediakan sarana serta akses pornografi dan tindakan amoral.
2. Tidak bisa menyediakan hiburan yang membidik pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, serta perbuatan amoral.
3. Santapan serta minuman yang diadakan harus menemukan sertifikat halal dari MUI.
4. Sediakan sarana, perlengkapan, serta sarana buat menyertu serta ibadah
5. Pengelola serta pegawai penginapan harus menggunakan busana yang cocok dengan syariah.
6. Penginapan syariah harus mempunyai prinsip serta bimbingan prosedur mengenai jasa penginapan supaya terselenggaranya jasa penginapan yang cocok dengan prinsip syariah.

Penginapan syariah harus memakai pelayanan Lembaga Finansial Syariah dalam melaksanakan jasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang telah kami peroleh dalam melakukan wawancara terhadap 10 hotel syariah dan 20 responden yang terbagi dalam 2 kategori yakni dari pihak manajemen dan karyawan dengan pertanyaan yang kami ajukan mengenai:

1. proses rekrutmen

2. proses seleksi karyawan
3. program pengembangan karyawan
4. program pengembangan spiritual karyawan
5. sistem kompensasi dan penghargaan yang diberikan
6. praktik pemberian bonus atau insentif
7. hubungan antar-karyawan
8. penanganan masalah disiplin karyawan
9. pengaruh kinerja karyawan dengan penerapan prinsip syariah
10. peningkatan kinerja karyawan

Berdasarkan pertanyaan tersebut sebanyak 20 responden telah memberikan jawaban untuk dapat mewakili penerapan hotel syariah di Kabupaten Banyumas, yakni sebagai berikut :

No	Nama	Hotel	Peran Di Hotel	Rekrutmen		Pengembangan		Kompensasi		Hubungan Kerja Dan Disiplin		Kinerja Sdm	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lulus	RedDoorz Syariah Near Alun-Alun 3	Manajemen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	Hariyadi	Ar Raudhah Syariah	Pegawai	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5
3	Nurul Suyanti	RedDoorz Syariah Near Unsoed	Pegawai	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Rino	RedDoorz Syariah House	Pegawai	4	4	4	4	4	4	3	3	5	4
5	Maulana Aziz	Hotel Bening Syariah	Pegawai	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4
6	Febri Ibnu R	Hotel Bening Syariah	Pegawai	5	5	3	3	5	5	3	3	4	5
7	Maulana Bagus	Hotel Bening Syariah	Pegawai	5	5	3	3	4	4	5	4	5	5
8	Ega Priyo P	Hotel Bening Syariah	Pegawai	5	5	3	3	5	5	3	3	5	5
9	Heru Prasetya	RedDoorz Syariah Near Stasiun Purwokerto	Manajemen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

10	Dio Alif Agnanda Fikri	RedDoor z Syariah Near Stasiun Purwokerto	Pegawai	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
11	Wahyu	RedDoor z Syariah Near Stasiun Purwokerto	Pegawai	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
12	Farhan Abror Pramono	Guest House Pinarak 2 Syariah	Manajemen	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5
13	Sarimun	Guest House Pinarak 2 Syariah	Pegawai	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5
14	Akas Sukma Satoto	Guest House Pinarak 2 Syariah	Pegawai	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5
15	Rien Darmayanti	Guest House Pinarak 2 Syariah	Pegawai	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5
16	Prayit	Hotel Akbar Syariah Banyumas	Karyawan	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4
17	Toto	Hotel Akbar Syariah Banyumas	Karyawan	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
18	Anto	Hotel Akbar Syariah Banyumas	Karyawan	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
19	Adit Rizkiya	Hotel Akbar Syariah Banyumas	Karyawan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	Marlina	Hotel Akbar Syariah Banyumas	Manajemen	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4

Pertanyaan yang diajukan mewakili untuk dapat menjadi indikator penilaian apakah hotel tersebut menerapkan prinsip syariah atau tidak. Dalam buku karya Huda dkk. (2021) menuliskan bahwa usaha pariwisata syariah terbagi menjadi dua kategori. Hal tersebut bersumber dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah dibahas dengan isi kategori sebagai berikut yakni:

1. Hotel Syariah Hilal-1

yang dimaksud Hotel syariah dengan jenis Hilal 1 yakni bahwa upaya yang dilakukan oleh usaha pariwisata syariah memenuhi semua patokan upaya penginapan syariah yang dibutuhkan buat melayani keinginan minimum turis Mukmin. Jika hotel tersebut memenuhi sebagian unsur syariah menurut penilaian fatwa DSN-MUI, maka hotel itu dikategorikan sebagai Hotel Syariah Hilal-1.

2. Hotel Syariah Hilal- 2

merupakan pengelompokan untuk upaya penginapan syariah yang ditaksir penuh semua patokan upaya penginapan syariah yang dibutuhkan guna melayani keinginan berimbang wisatawan Muslim (Huda dkk., 2021). Jika hotel tersebut memenuhi seluruh unsur syariah dalam kategori 2 dan sesuai fatwa DSN-MUI, maka hotel itu termasuk dalam kategori Hotel Syariah Hilal-2.

Dari penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat dijabarkan bahwa dari 20 responden dalam menanggapi pertanyaan seputar proses rekrutmen dan seleksi karyawan ada 11 responden yang memberikan penilaian 5 dan menjelaskan bahwa proses perekrutan karyawan antara lain melihat dari segi agama, kebiasaan, akhlak dan perilaku karena hal tersebut mempengaruhi hasil kinerja karyawan. Pertanyaan seputar program pengembangan karyawan dan segi spiritualnya 8 responden memberikan nilai 5 dan 12 lainnya memberikan nilai 4 dan menyebutkan bahwa pengembangan karyawan yang dilakukan hanya dari segi pengarahan terhadap spiritual karyawan seperti menerapkan nilai-nilai keIslaman misalnya mengumandangkan adzan apabila sudah masuk waktu sholat, memperdengarkan ayat-ayat al-Qur'an, selalu diingatkan dalam hal kejujuran dan keramah-tamahan terhadap sesama baik karyawan maupun tamu, mengikuti kajian rohani secara online sembari melaksanakan jobdesk.

Program mengenai pemberian kompensasi dan bonus terhadap karyawan dari keseluruhan responden hampir semua menjawab bahwa terdapat pemberian bonus terhadap karyawan yang memberikan pelayanan terbaik serta membuat tamu merasa nyaman dengan pelayanan hotel. Hubungan antar karyawan dan masalah pendisiplinan karyawan yang dilakukan oleh hotel-hotel syariah pada dasarnya sudah sesuai misalnya tidak ada pekerjaan yang dilakukan dalam 1 ruangan terdapat lawan jenis, apabila terdapat masalah didiskusikan terlebih dahulu pemberian masukan dengan cara yang baik.

Dari hasil data yang diambil tersebut dapat disimpulkan bahwa hotel syariah yang ada di Kabupaten Banyumas menyelenggarakan jasa wisata syariah sesuai dengan nilai-nilai keIslaman, dari segi perekrutan pegawai sampai pada pelayanan kepada tamu hingga peningkatan karyawan.

Prinsip Islam atau syariat Islam ditetapkan oleh Allah SWT supaya diamalkan dengan keimanan, baik dari segi akidah, akhlak, amupun amaliannya. Sebagaimana tujuan dari prinsip syariah antara lain:

1. Pengendalian harta individu. Manusia sebagai khalifah bertugas untuk mengelola dan mengendalikan harta titipan sesuai dengan ketentuan syariah yang digunakan sebagai pedoman tiap muslim dalam menggunakan, mengelola dan mendistribusikan harta. Dengan demikian roda perekonomian dengan prinsip syariah akan bergulir.
2. Bertransaksi produktif dan bagi hasil. Ekonomi dengan prinsip syariah sangat menjunjung tinggi keadilan. Dengan prinsip bagi hasil dan bagi resiko, serta peniadaan riba untuk memperbesar pergerakan perekonomian dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3. Transaksi keuangan terkait erat sektor riil. Setiap transaksi keuangan yang dilakukan dengan prinsip syariaiah harus dapat mendorong perkembangan sector riil, misalnya perdagangan, industri, dan jasa.
4. Partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Tujuan dari prinsip syariah yang selanjutnya adalah untuk memaksimalkan pendistribusian harta kekayaan untuk kepentingan Bersama, dengan adanya pengelolaan yang optimal dan produktif maka akan bertambah pula bersumber daya dalam perekonomian.

Bertransaksi atas kerjasama dan keadilan. Dalam hal bertransaksi dalam perdagangan baik pada masa Rasulullah SAW maupun masa sekarang esensinya aturanya masih tetap berlaku.

KESIMPULAN

Dari peneltian yang telah dilakukan makan dapat ditarik kesimpulan bahwa hotel syariah yang ada di Kabupaten Banyumas sudah menerapkan prinsip dan nilai-nilai keIslaman dari segi rekrutmen, pengembangan, kompensasi, hubungan kerja, dan kinerja SDM. Saran peneliti kepada hotel-hotel syariah dimanapun berada dan terkhusus untuk hotel syariah yang ada di Kabupaten Banyumas supaya lebih dapat penerapkan prinsip syariah dari segi yang lain juga, misalnya menyediakan metode pembayaran melalui perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Deliana, D. (2022). The Implementation of Sharia Principles Concept of Hotels. Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata, 5(3), 372-378.

Firdaus, M., & Rizky, A. (2020). "Training and Development in Sharia Hotels: Enhancing *Service Quality* through Islamic Principles". International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 13(2), 211-225.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tetang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

Harahap, S. S., & Yusof, M. (2019). "Human Resource Management in Sharia Hotels: Principles and Practices". *Journal of Islamic Marketing*, 10(4), 832-846.

Hassan, M. K., & Harahap, S. S. (2020). "The Growth of Islamic Tourism in Indonesia: Opportunities and Challenges". *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 567-582.

Hasan, M.Z., 1990. Karakteristik Penelitian Kualitatif. Dalam Aminuddin (Ed.), *Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan Sastra* (hlm. 12-25). Malang: HISKI Komisariat Malang dan YA3.

Pratomo, Aditya & Agung Gita Subakti (2017). "Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta Sebagai World's Best Family Friendly Hotel *Jurnal Sains Terapan Pariwisata* Vol.2, No. 3, p. 354-367 "

Sari, A. N., & Nizar, M. A. (2021). "Consumer Perceptions and Marketing Strategies of Sharia Hotels in Indonesia". *Journal of Halal Studies*, 15(2), 223-238.

Sueb, M., Nurhayati, E., & Yuliafitri, I. (2020). Comparison Of The Implementation Of Maqashid Sharia In Certified Sharia Hotels And Uncertified Sharia Hotels (Study On Sharia Hotels In Indonesia). *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2).

Sulaiman, M., & Hassan, R. (2021). "Employee Welfare in Sharia Hotels: Balancing Material and Spiritual Needs". *Journal of Islamic Tourism Management*, 8(1), 65-78.

Zaki, Muhammad, dkk. (2024). *Buku Ajar Ekonomi Syariah*. Sumatra Utara: Tin Kreatif Az-Zahra Media Society.